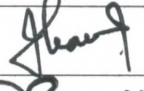
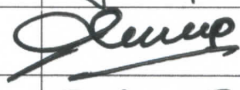
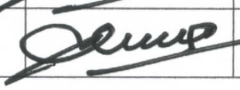


	UNIVERSITAS WIRARAJA STANDAR PENELITIAN	Kode/ No : UNIJA-STD-011
		Tanggal : 12 Agustus 2019
		Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 4

STANDAR PROSES PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Ratih Yuniastri, S.Si., M.Pd.	Kabid Audit dan Akreditasi		25 Juli 2019
2. Pemeriksaan	Mujib Hannan, SKM., S.Kep., Ns., M.Kes.	Pembantu Rektor I Bidang Akademik		29 Juli 2019
3. Pengendalian	Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., MP.	Kepala PJM		2 Agustus 2019
4. Persetujuan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH.	Rektor		12 Agustus 2019
5. Penetapan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH.	Rektor		12 Agustus 2019

1.	Visi dan Misi Universitas	Visi Universitas Wiraraja : “Terwujudnya Universitas Wiraraja sebagai Universitas Yang Universal, Berkarya Ilmiah, dan Berbasis Riset” Misi Universitas Wiraraja : 1. Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran yang berkualitas berbasis riset berdasarkan iman dan taqwa; 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi yang profesional untuk mengembangkan ilmu dan teknologi serta seni; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan pembangunan.
2.	Rasional	Untuk mewujudkan proses penelitian yang berkualitas, maka diperlukan standar yang menjadi pedoman dalam perencanaan dan implementasi penelitian. Disamping itu juga sebagai upaya mengendalikan sumberdaya yang diperlukan.
3.	Subyek/ Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/ memenuhi isi standar	1. Rektor; 2. Wakil Rektor I 3. Ketua LPPM 4. Dekan Fakultas 5. Ketua Program Studi 6. Dosen 7. Mahasiswa
4.	Definisi Istilah	A. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. B. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi). C. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi). D. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).

		E. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
5.	Pernyataan Isi Standar dan Kriteria Pencapaian	A. Perencanaan 1. Perencanaan program Penelitian dengan metode dan rencana kegiatan yang jelas. 2. Penilaian rencana program Penelitian harus lolos penilaian (oleh komisi etik) terkait dengan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. B. Pelaksanaan 1. Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh dosen harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram sesuai dengan proposal kegiatan, panduan penelitian, dan tata tertib universitas/institusi. 2. Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran dan/atau dalam rangka menyelesaikan tugas akhir, skripsi, atau tesis harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan, memenuhi ketentuan dan peraturan di universitas, serta dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester. C. Pelaporan kegiatan 1. Penyusunan laporan kegiatan Penelitian di akhir kegiatan penelitian. 2. Monitoring dan evaluasi kegiatan Penelitian.
6.	Strategi	1. LPPM menyusun rencana kegiatan penelitian beserta pedoman yang berisi uraian tentang luaran dari kegiatan penelitian. 2. Universitas Wiraraja mendorong dilaksanakannya kegiatan penelitian berupa dukungan sarana dan pendanaan. 3. Universitas Wiraraja mempunyai SOP dalam kegiatan penelitian sebagai standar prosedur untuk memudahkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 4. Universitas Wiraraja mempunyai kriteria untuk menentukan standar hasil dari kegiatan penelitian. 5. Universitas Wiraraja mempunyai kebijakan tentang penelitian sebagai bagian dari tri dharma perguruan tinggi sebagai beban kerja dosen. 6. Universitas Wiraraja melaksanakan monitoring terhadap semua kegiatan penelitian melalui LPPM.

		7. LPPM melaksanakan pelatihan dan klinik proposal penelitian.
7.	Indikator	1. Proposal penelitian mencantumkan metode dan rencana kegiatan yang jelas serta lolos penilaian sesuai ketentuan universitas. 2. Pengumpulan proposal dan laporan penelitian tepat waktu sesuai ketentuan dan tahapan yang ditetapkan universitas. 3. Adanya dokumen hasil monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian.
8.	Dokumen terkait	1. Statuta Universitas Wiraraja 2. RIP Universitas Wiraraja 3. Kebijakan mutu Universitas Wiraraja 4. Standar mutu Universitas Wiraraja 5. Renstra pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiraraja
9.	Referensi	1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Permendikbud No.49 Thn 2014 BAB IV bagian kedua pasal 54 6. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. SK Rektor Universitas Wiraraja No 119 Tahun 2018 tentang Sistem Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana Internal Universitas Wiraraja 8. SK Rektor Universitas Wiraraja No 129 Tahun 2018 tentang Insentif Publikasi Karya Ilmiah Bagi Dosen Tetap Universitas Wiraraja